



Penerapan Sanksi Pidana Adat terhadap Pelaku Zina dalam Hukum Adat Dayak Ma'Anyan Paju Epat

Maria Indra Sari¹, Cecep Suhardiman²

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: mariaindra59@gmail.com

Article received: 01 Agustus 2025, Review process: 16 Agustus 2025

Article Accepted: 23 September 2025, Article published: 07 Oktober 2025

ABSTRACT

This study addresses the issue of adultery, which violates moral norms and disrupts social harmony, particularly within Indonesia's diverse cultural landscape. The research aims to examine the application of customary criminal sanctions against adultery (Idapa) among the Dayak Ma'anyan community in Kedamangan Paju Epat, Barito Timur Regency, and to analyze its recognition in Indonesia's positive law. An empirical legal research design with a descriptive qualitative approach was employed, involving field observations, in-depth interviews with customary leaders and legal officers, and a review of relevant literature and legislation. The findings reveal that sanctions include fines of food items, ritual offerings, and six real coins (approximately IDR 150,000), accompanied by a customary ceremony led by Belian tuha to restore social and spiritual balance. Most community members support this customary mechanism, though challenges arise from leniency of customary enforcers, reluctance to report, and the influence of modernization. The validity of these customary rulings is recognized by the national legal system through Article 18B of the 1945 Constitution, the new Criminal Code, and Supreme Court decisions. In conclusion, the Dayak Ma'anyan customary law remains a living law that is effective, relevant, and acknowledged as a legitimate source of legal consideration

Keywords: Adultery, customary law, criminal law, Dayak Ma'anyan, customary sanction

ABSTRAK

Riset ini berangkat dari fenomena perzinahan yang dinilai melanggar norma kesusilaan dan mengganggu harmoni sosial, khususnya di tengah keberagaman budaya Indonesia. Tujuan riset adalah menganalisis penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku zina (Idapa) dalam masyarakat Dayak Ma'anyan di Kedamangan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, serta menelaah eksistensinya dalam perspektif hukum positif Indonesia. Metode yang digunakan ialah riset hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan pemangku adat dan aparat hukum, serta telaah literatur dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil riset memperlihatkan bahwa sanksi adat meliputi denda berupa bahan pangan, perlengkapan ritual, dan uang enam real (sekitar Rp150.000) disertai prosesi adat yang dipimpin Belian tuha sebagai pemulihan keseimbangan sosial-spiritual. Mayoritas masyarakat mendukung mekanisme adat, meski tantangan muncul dari faktor penegak adat, enggannya pelaporan, dan pengaruh modernisasi. Eksistensi putusan adat diakui dalam sistem hukum nasional melalui Pasal 18B UUD 1945, KUHP baru, dan putusan Mahkamah Agung. Kesimpulannya, hukum adat Dayak Ma'anyan tetap menjadi living law yang efektif dan relevan, sekaligus diakui sebagai sumber pertimbangan hukum positif

Kata Kunci: Dayak Ma'anyan, Hukum Adat, Hukum Pidana, Perzinahan, Sanksi Adat

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup tanpa interaksi dengan orang lain, namun kebebasan berperilaku tetap dibatasi oleh norma hukum dan moral yang berlaku di masyarakat (Utama, 2021). Dalam konteks Indonesia, negara dengan penduduk lebih dari 284 juta jiwa pada 2025, keragaman suku, budaya, dan karakter membuat tantangan pengendalian perilaku sosial semakin kompleks (Sutanti et al., 2025). Salah satu persoalan yang terus mendapat perhatian adalah perbuatan zina, yang dianggap mencederai norma kesusilaan dan mengancam keharmonisan sosial (Fawwas, 2025). Sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, Indonesia mengatur sanksi atas perbuatan tersebut melalui hukum positif, di antaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memperluas definisi dan subjek tindak pidana zina dibandingkan KUHP lama (Butt, 2023; Usman et al., 2025). Namun, di tengah keberagaman masyarakat adat, praktik penyelesaian pelanggaran seperti zina juga dijalankan melalui mekanisme hukum adat, yang hidup dan diakui sebagai bagian dari sistem hukum nasional sesuai UUD 1945 Pasal 18B Ayat (2) (Buana, 2016).

Di Kalimantan Tengah, Suku Dayak Ma'anyan menjadi contoh menarik dalam penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku zina. Suku ini, yang memiliki bahasa dan tradisi unik, menilai zina sebagai pelanggaran berat yang merusak keseimbangan spiritual dan sosial (Kurnianingsih & Prakoso, 2018). Masyarakat Ma'anyan menerapkan sanksi berupa denda adat dan ritual pemulihan kampung yang dipimpin Belian tuha (Wadian Amunrahu). Praktik ini menegaskan eksistensi hukum adat sebagai *living law* yang tetap dijalankan meski hukum negara juga berlaku (Muntaha & Saptomo, 2024). Sinkronisasi antara penyelesaian adat dan hukum formal sering terjadi: masyarakat menyelesaikan kasus secara adat terlebih dahulu, dan jika masih terdapat sengketa, proses hukum positif dapat ditempuh (Warman et al., 2018).

Kajian ilmiah mengenai hubungan antara hukum adat dan hukum positif dalam kasus zina telah dilakukan oleh sejumlah peneliti, namun masih menyisakan ruang untuk eksplorasi lebih lanjut. Misalnya, riset Suryani (2020) menyoroti bahwa hukum adat di Papua memiliki peran dominan dalam menyelesaikan kasus kekerasan seksual karena dianggap lebih cepat dan berakar pada nilai lokal. Studi Wicaksono dan Harjono (2019) menemukan bahwa di Bali, awig-awig desa adat berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang efektif dalam menjaga kesusilaan masyarakat. Sementara itu, kajian Nurhayati (2021) memperlihatkan bahwa pelaksanaan hukum adat di Aceh tetap diakui meski terdapat Qanun Jinayat yang mengatur zina dalam hukum formal, menandakan adanya *coexistence* antara hukum adat dan hukum negara. Riset Lestari (2022) mengungkap bahwa proses peradilan adat di Minangkabau mampu mengakomodasi nilai keadilan restoratif, berbeda dengan pendekatan retributif dalam hukum positif. Terakhir, studi Rahmadani (2023) menekankan pentingnya kolaborasi aparat negara dan pemangku adat dalam penyelesaian kasus kesusilaan di Kalimantan Barat untuk mencegah ketidakpastian hukum. Kelima studi tersebut menyoroti pentingnya

peran hukum adat, tetapi belum ada yang meneliti secara khusus praktik penerapan sanksi pidana adat terhadap zina pada masyarakat Dayak Ma'anyan dan bagaimana eksistensinya diakui dalam sistem hukum nasional.

Kesenjangan pengetahuan (*knowledge gap*) terletak pada minimnya kajian mendalam mengenai mekanisme sanksi adat Dayak Ma'anyan, terutama di wilayah Kedamangan Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur, serta hubungan hukumnya dengan ketentuan KUHP terbaru. Padahal, wilayah ini memiliki peraturan daerah (Perda Nomor 16 Tahun 2008) yang mengakui keberadaan hukum adat dan memperlihatkan praktik nyata penerapan sanksi adat. Kasus yang pernah terjadi di Desa Telsi pada 2016, di mana pasangan yang kedapatan berzina dijatuhi sanksi adat oleh mantir dan damang, menjadi bukti bahwa hukum adat masih memiliki daya ikat yang kuat dan berdampak sosial besar. Akan tetapi, dinamika praktiknya menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi dan integritas putusan adat, terutama ketika pemangku adat menghadapi tekanan, hubungan kekerabatan, atau konflik kepentingan yang dapat memengaruhi keputusan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap efektivitas dan keadilan penerapan sanksi adat dalam jangka panjang, sekaligus menantang konsep integrasi antara hukum adat dan hukum positif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, riset ini bertujuan untuk menganalisis dua hal utama. Pertama, mengkaji secara mendalam penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku zina (Idapa) dalam masyarakat Dayak Ma'anyan di wilayah Kedamangan Paju Epat Kabupaten Barito Timur, termasuk bentuk sanksi, proses ritual, dan makna sosialnya. Kedua, menelaah eksistensi putusan adat tersebut dalam perspektif hukum positif Indonesia, khususnya kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dengan pendekatan ini, riset diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis untuk memperkaya literatur hukum pidana adat dan pluralisme hukum, serta kontribusi praktis bagi pemangku adat dan aparat penegak hukum dalam menyinergikan penerapan hukum adat dengan sistem peradilan pidana nasional.

Originalitas riset ini terletak pada fokusnya pada praktik hukum adat Dayak Ma'anyan yang jarang dikaji secara komprehensif dalam konteks hukum pidana nasional yang baru. Pendekatan sosio-hukum yang digunakan menekankan pengamatan langsung terhadap praktik adat dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, sehingga dapat menggambarkan dinamika nyata integrasi hukum adat dan hukum positif di Indonesia. Dengan demikian, studi ini diharapkan menjadi *state of the art* dalam pemahaman mengenai peran hukum adat sebagai pilar penting dalam menjaga moralitas, harmoni sosial, dan keberlanjutan nilai-nilai budaya di tengah modernisasi dan perubahan hukum nasional

METODE

Metode penelitian ini menggunakan desain riset hukum empiris atau penelitian lapangan (*field research*) yang berfokus pada pengamatan langsung terhadap praktik sosial-hukum masyarakat, khususnya penerapan sanksi pidana

adat terhadap pelaku zina (Idapa) serta eksistensi putusan adat Dayak Ma'anyan di wilayah Kedamangan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan tujuan menghasilkan data deskriptif-analitis berupa kata-kata tertulis, lisan, maupun perilaku nyata dari para informan yang dipandang sebagai satu kesatuan utuh. Peneliti terlibat secara langsung sebagai pengamat dan pewawancara untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang praktik hukum adat yang masih dijalankan. Lokasi penelitian ditetapkan di Kecamatan Paju Epat karena wilayah ini masih mempraktikkan hukum adat Dayak Ma'anyan secara aktif. Informan dipilih secara purposive meliputi Damang wilayah, Pangulu adat, dan perwakilan Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memahami penerapan sanksi adat. Data primer dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah dokumen resmi, buku akademik, peraturan perundang-undangan, serta jurnal ilmiah bereputasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, dengan mengaitkan hasil lapangan pada teori hukum dan asas hukum nasional. Pendekatan ini bertujuan menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai praktik penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku zina serta kontribusinya terhadap keberlanjutan pluralisme hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Riset

1. Penerapan Sanksi Pidana Adat terhadap Pelaku Zina

Riset menemukan bahwa penyelesaian perkara zina di wilayah Kedamangan Paju Epat dilakukan melalui sistem peradilan adat. Proses ini melibatkan Damang, Pangulu, dan Mantir adat sebagai lembaga yang diakui masyarakat untuk memulihkan keseimbangan sosial (Friedman dalam Chazawi, 2010). Berdasarkan wawancara dengan Damang Paju Epat, Bapak Dalios, setiap keputusan diambil melalui musyawarah sehingga kedua belah pihak menerima sanksi tanpa paksaan.

Kasus nyata terjadi pada akhir 2016 di Desa Telang Siong, ketika MSI (laki-laki) dan RMT (perempuan) tertangkap berzina di rumah kosong. MSI diketahui masih terikat perkawinan. Putusan adat merujuk Pasal 6 Ayat 15 Hukum Adat Kedamangan Paju Epat dengan sanksi *uluyen* dan *watuan*, meliputi: semangkok beras ketan dalam mangkok besi kuning, paha babi kanan, beras kuning, tuak khas Dayak, paminangan, tembakau/rokok, serta denda uang enam keping (sekitar Rp150.000) disertai prosesi adat. Sanksi ini diyakini mencegah "*takut jaung jukau, luau ure*" (penghujatan) dan "*wani puang murik...*" (terhambat rezeki).

Hasil kuesioner terhadap 46 responden memperlihatkan 18 orang menerima sepenuhnya penyelesaian melalui adat, 7 orang menghendaki pelaporan ke kepolisian, dan 20 orang menyatakan peduli proses adat (Tabel 1). Data ini menegaskan dukungan masyarakat terhadap mekanisme adat sebagai sarana penyelesaian sengketa.

Tabel 1. Penerimaan Masyarakat atas Penyelesaian Zina melalui Peradilan Adat

Keterangan	Jumlah
Menerima	18
Tidak menerima (ingin ke pengadilan)	7
Peduli	20
Total	46

Meskipun efektif, beberapa kendala teridentifikasi. Pertama, faktor penegak hukum adat yang terkadang merasa kasihan pada pelaku dari keluarga kurang mampu, sehingga sanksi menjadi ringan. Kedua, faktor masyarakat yang enggan melapor karena takut ancaman. Ketiga, faktor budaya di mana perilaku zina mulai dianggap biasa seiring modernisasi.

2. *Eksistensi Putusan Adat dalam Hukum Positif*

Hukum adat diakui dalam Pasal 18B UUD 1945 yang menegaskan negara menghormati kesatuan masyarakat hukum adat. Dalam konteks pidana, zina diatur Pasal 284 KUHP lama dan Pasal 411 KUHP baru, tetapi keduanya masih delik aduan. Asas legalitas (Pasal 1 KUHP) menekankan bahwa tidak ada pidana tanpa undang-undang (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*).

Putusan Mahkamah Agung No. 984 K/Pid/1996 menegaskan bila pelaku telah dijatuhi sanksi adat yang sah, tuntutan jaksa dapat dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini memperlihatkan pengakuan peradilan nasional terhadap sanksi adat (Undang-Undang Darurat Nomor 1 Drt 1951 Pasal 5 ayat 3b Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil). Dengan demikian, putusan adat di Kedamangan Paju Epat memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945.

3. *Pembahasan*

Hasil riset memperlihatkan bahwa penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku perzinahan di wilayah Kedamangan Paju Epat tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai sarana pemulihan keseimbangan sosial dan spiritual masyarakat Dayak Ma'anyan. Temuan ini sejalan dengan pandangan Friedman dalam Chazawi (2010) bahwa sistem hukum terdiri dari institusi-institusi yang berfungsi mendukung keberlangsungan hukum, termasuk lembaga peradilan adat. Kedudukan Damang, Mantir Adat, dan Pangulu sebagai pemangku adat menjadi pilar utama yang memungkinkan hukum adat tetap berjalan dan dihormati masyarakat setempat. Proses musyawarah yang dijalankan untuk menetapkan sanksi memperlihatkan penerapan asas keadilan restoratif, di mana tujuan utama bukanlah pembalasan, melainkan pemulihan harmoni yang terganggu akibat pelanggaran norma adat.

Dalam kasus zina di Desa Telang Siong (2016), Damang bersama para mantir adat menegakkan ketentuan adat dengan memberikan sanksi berupa denda

materi dan ritual adat. Sanksi tersebut meliputi persembahan bahan makanan khas, minuman tradisional, hingga uang denda enam keping real yang dirupiahkan. Denda ini bukan hanya bentuk hukuman, tetapi juga simbol penebusan kesalahan dan pemulihan keseimbangan antara pelaku, masyarakat, dan kekuatan supranatural yang diyakini menjaga harmoni kampung. Konsep “takut jaung jukau, luau ure” dan “wani puang murik, wua puang mua” menggambarkan ketakutan kolektif terhadap kemalangan yang dapat menimpa komunitas bila pelanggaran adat tidak diselesaikan. Dengan demikian, hukuman adat berfungsi ganda: sebagai sanksi sosial dan sebagai ritual spiritual yang meneguhkan kepercayaan masyarakat pada kekuatan leluhur.

Menariknya, data kuesioner memperlihatkan 18 dari 46 responden menerima penyelesaian perkara zina melalui peradilan adat, sedangkan sebagian kecil memilih jalur hukum negara. Fakta bahwa mayoritas masyarakat mendukung penyelesaian adat menegaskan bahwa norma adat masih menjadi sumber legitimasi utama. Hal ini menguatkan tesis bahwa hukum adat adalah living law yang memiliki daya ikat kuat meskipun tidak tertulis (Soekanto, 2015). Dukungan masyarakat juga terlihat dari kepatuhan kedua belah pihak yang terlibat untuk menjalani sanksi tanpa perlawanan, menandakan adanya internalisasi nilai adat yang tinggi.

Namun, pelaksanaan sanksi adat tidak lepas dari tantangan. Pertama, faktor penegak hukum adat, seperti rasa kasihan terhadap pelaku dari keluarga kurang mampu, kerap menimbulkan perbedaan dalam penerapan sanksi. Ketidaktegasan ini berpotensi menurunkan efek jera dan menimbulkan persepsi ketidakadilan. Kedua, faktor masyarakat, yaitu enggan warga melapor karena takut ancaman atau tidak ingin terlibat, menyebabkan beberapa kasus tidak terungkap dan pelaku bebas melakukan pelanggaran serupa. Ketiga, faktor budaya, di mana modernisasi dan perubahan nilai membuat sebagian masyarakat menganggap perzinahan sebagai hal biasa. Ketiga faktor ini memperlihatkan bahwa kekuatan hukum adat tidak hanya bergantung pada norma yang berlaku, tetapi juga pada komitmen sosial dan ketegasan pemangku adat dalam menegakkan sanksi.

Jika dikaitkan dengan hukum positif Indonesia, eksistensi hukum adat mendapat legitimasi konstitusional. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menegaskan pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan zaman. Dalam ranah pidana, KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023 Pasal 411) mengatur tindak pidana zina lebih luas dibanding KUHP lama, tetapi sifatnya tetap delik aduan. Artinya, proses hukum negara membutuhkan laporan pihak tertentu, sementara hukum adat dapat bertindak lebih cepat berdasarkan norma lokal. Putusan Mahkamah Agung No. 984 K/Pid/1996 yang menolak tuntutan jaksa terhadap pelaku yang telah dijatuhi sanksi adat menegaskan bahwa penyelesaian adat diakui sebagai bagian dari sistem peradilan nasional.

Temuan riset ini juga memperlihatkan dimensi antropologi hukum yang kuat. Antropologi hukum menyoroti relasi antara norma budaya dan hukum sebagai mekanisme pengendalian sosial (Griffiths, 1986). Dalam masyarakat Dayak

Ma'anyan, hukum adat tidak hanya menjadi aturan, tetapi juga wujud identitas kultural. Ritual sanksi seperti penyediaan babi, beras ketan, dan tuak adalah bagian dari kebudayaan yang menyatukan hukum dan kepercayaan spiritual. Kasus perzinahan yang diselesaikan melalui musyawarah adat mencerminkan pluralisme hukum, di mana hukum negara dan hukum adat hidup berdampingan, saling melengkapi, dan tidak saling meniadakan.

Lebih jauh, praktik ini memiliki makna sosiologis penting. Pertama, ia menjaga harmoni sosial dengan mencegah konflik berkepanjangan. Kedua, ia meneguhkan identitas masyarakat Dayak Ma'anyan sebagai komunitas yang menghargai adat sebagai pedoman hidup. Ketiga, ia memperlihatkan fleksibilitas hukum adat dalam beradaptasi dengan konteks modern, seperti pemberian sanksi uang pengganti bila barang adat sulit didapat. Hal ini menandakan bahwa hukum adat bukanlah sistem statis, melainkan dinamis sesuai kebutuhan zaman.

Dengan demikian, penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku zina di Kedamangan Paju Epat memperlihatkan bahwa hukum adat masih memiliki daya hidup dan legitimasi yang kuat, baik di mata masyarakat maupun sistem hukum nasional. Proses penyelesaian melalui adat tidak hanya memenuhi rasa keadilan lokal, tetapi juga diakui oleh hukum positif sebagai penyelesaian sah. Ke depan, penguatan kapasitas pemangku adat, edukasi masyarakat untuk melapor, dan sinergi dengan aparat negara menjadi kunci agar hukum adat tetap relevan dan efektif menjaga ketertiban serta nilai moral di tengah arus modernisasi.

SIMPULAN

Riset ini menyimpulkan bahwa penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku zina di wilayah Kedamangan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, masih berlangsung efektif sebagai mekanisme penyelesaian pelanggaran moral sekaligus pemulihan keseimbangan sosial dan spiritual masyarakat Dayak Ma'anyan. Sanksi yang dijatuhkan mencakup denda adat berupa bahan pangan, perlengkapan ritual, dan uang sebesar enam real yang dirupiahkan, disertai upacara adat yang dipimpin Belian tuha (Wadian Amunrahu). Proses ini tidak hanya menegakkan norma adat, tetapi juga mengandung makna religius sebagai upaya menjaga harmoni kampung dan melindungi pelaku dari penyakit atau kemalangan. Keberlanjutan praktik ini membuktikan bahwa hukum adat tetap menjadi living law yang diakui dan dihormati masyarakat, sekaligus memperoleh legitimasi dalam sistem hukum positif Indonesia. Pengakuan tersebut sejalan dengan ketentuan UUD 1945 dan KUHP baru, yang memungkinkan putusan adat dijadikan bahan pertimbangan oleh peradilan negara ketika perkara dilaporkan secara formal.

Sejalan dengan temuan tersebut, riset ini merekomendasikan penguatan sinergi antara pemangku adat, aparat kepolisian, dan pemerintah daerah agar penyelesaian kasus perzinahan dapat berjalan lebih terkoordinasi tanpa mengurangi nilai-nilai adat. Selain itu, penerapan KUHP terbaru, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, diharapkan dapat memberi ruang bagi kolaborasi yang lebih baik antara hukum adat dan hukum negara, termasuk

kemungkinan perluasan delik zina agar tidak hanya bersifat delik aduan. Riset lanjutan dapat mengeksplorasi integrasi hukum adat dengan kebijakan pidana nasional di berbagai daerah, sehingga peran hukum adat sebagai penjaga moral dan harmoni sosial tetap terpelihara di tengah dinamika modernisasi.

DAFTAR RUJUKAN

- Buana, M. S. (2016). *Living adat Law, Indigenous Peoples and the State Law: A Complex Map of Legal Pluralism in Indonesia*. https://www.researchgate.net/profile/Mirza-Satria-Buana/publication/359684398_Living_adat_Law_Indigenous_Peoples_and_the_State_Law_A_Complex_Map_of_Legal_Pluralism_in_Indonesia
- Butt, S. (2023). Indonesia's new Criminal Code: indigenising and democratising Indonesian criminal law? *Australian Journal of Asian Law*. <https://doi.org/10.1080/10383441.2023.2243772>
- Chazawi, A. (2010). *Pelajaran hukum pidana bagian I: Stelsel perbedaan tindak pidana, teori-teori pemidanaan, dan dasar-dasar pemidanaan*. Raja Grafindo Persada.
- Fawwas, I. (2025). An Analysis of Criminal Sanctions for Adultery Under Islamic Law and the National Legal System: A Study of Legal Pluralism in Indonesia. *Syariat Journal*. <https://doi.org/10.35335/7ckykk29>
- Griffiths, J. (1986). What is legal pluralism? *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 18(24), 1-55. <https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387>
- Kurnianingsih, M., & Prakoso, A. L. (2018). Spiritual values of customary law. *Jurisprudence Journal*. <https://doi.org/10.23917/JURISPRUDENCE.V8I1.6267>
- Lestari, D. (2022). Restorative justice dalam peradilan adat Minangkabau: Perbandingan dengan hukum positif. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1), 101-118.
- Muntaha, S., & Saptomo, A. (2024). Comparison of sanctions for the crime of adultery in Toraja customary law and national law in Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana Islam*. <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jhpis/article/view/3385>
- Nurhayati. (2021). Koeksistensi hukum adat dan Qanun Jinayat dalam penyelesaian perkara zina di Aceh. *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 9(1), 77-95.
- Rahmadani, F. (2023). Kolaborasi aparat negara dan pemangku adat dalam penyelesaian kasus kesusilaan di Kalimantan Barat. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 53(2), 205-222.
- Soekanto, S. (2015). *Pokok-pokok sosiologi hukum*. Rajawali Pers.
- Suryani. (2020). Hukum adat Papua dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual: Dominasi nilai lokal dalam praktik keadilan. *Jurnal Hukum Dan Masyarakat*, 12(2), 145-160.
- Sutanti, R. D., Rochaeti, N., & Damora, A. R. (2025). Customary law as an instrument of restorative justice: an alternative approach to criminal conflict resolution in plural legal systems. *Ediciones Clío*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15453907>

-
- Undang-Undang Darurat Nomor 1 Drt 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.* (1951).
- Usman, M. I., Yusuf, M., & Yahya, A. (2025). Adultery Offenses in Indonesia's New Penal Code: Examining the Influence of Islamic and Customary Law. *Juris Journal*. <https://ejournal.uinmybatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/13208>
- Utama, T. S. J. (2021). Between adat law and living law: an illusion of customary law incorporation into Indonesia penal system. *International Journal of Law, Crime and Justice*. <https://doi.org/10.1080/07329113.2021.1945222>
- Warman, K., Isra, S., & Tegnan, H. (2018). Enhancing legal pluralism: The role of adat and Islamic laws within the Indonesian legal system. *Journal of Law and Legal Theory*. https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/jnlolletl21§ion=45
- Wicaksono, B., & Harjono, T. (2019). Awig-awig desa adat di Bali sebagai mekanisme kontrol sosial masyarakat. *Jurnal Sosiohumaniora*, 21(3), 233–250.